



Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP,SIM,dll)
2. Pasien Umum : Permintaan Pemeriksaan dari dokter.
3. 2. Pasien Penjamin : Fotocopy kartu BPJS KESEHATAN
4. Pasien Penjamin : Fotocopy SEP
5. Pasien Penjam : Permintaan Pemeriksaan dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang menyerahkan pengantar dari dokter
2. Pasien dilayani
3. Pengambilan hasil rontgen oleh keluarga pasien/pasien.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

10 menit s/d 3 jam tergantung jenis dan jumlah foto Rontgen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Peraturan BupatiSolok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok.
2. Pasien penjamin: Sesuai dengan perjanjian kerjasama/INA-CBG's

Produk Pelayanan

1. Pelayanan foto rontgen

Pengaduan Layanan



RSUD AROSUKA

Jl.Lintas Sumatera –Arosuka 27365 075531160

www.rsudarosuka.com

Pemerintah Kab. Solok / RSUD AROSUKA

1. Menghubungi petugas layanan pengaduan di gedung poliklinik lantai I
2. Menyampaikan langsung ke petugas yang memberikan pelayanan
3. Melalui kotak saran
4. Menggunakan Layanan sms pengaduan ke nomor 082268941141